



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengendalian dan pengawasan, terhadap pengedaran, penjualan dan atau penyajian minuman beralkohol, khususnya minuman keras sangat penting artinya dalam rangka menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan produksi, peredaran, penyimpanan, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan tindak pidana serta gangguan mental masyarakat.
- (2) Minuman beralkohol yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, tindak pidana dan gangguan mental masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol dengan merek terdaftar yang mendapat izin resmi pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. minuman beralkohol tanpa merek terdaftar serta tanpa izin resmi dari pemerintah Daerah.
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf a, selanjutnya digolongkan menjadi:
 - a. Golongan A, yakni minuman keras berkadar alkohol 1% (satu persen) sampai 5% (Lima persen)
 - b. Golongan B, yakni minuman keras berkadar alkohol 5% (Lima persen) sampai 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Golongan C, yakni minuman keras berkadar alkohol 20% (dua puluh persen) sampai 55% atau lebih.

Pasal 3

Tujuan pengaturan minuman beralkohol adalah :

- a. mencegah terjadinya penyalagunaan minuman beralkohol;
- b. mencegah terjadinya gangguan dalam masyarakat, tindak pidana serta dampak negatif lainnya akibat mengkonsumsi minuman beralkohol; dan
- c. untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian sehingga mencegah peredaran minuman beralkohol secara illegal.

BAB III

PRODUKSI

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi minuman beralkohol ;
- (2) Minuman beralkohol dapat digunakan untuk kegiatan produksi yang tidak bertujuan menghasilkan barang, atau benda berkadar alkohol setelah mendapat izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin produksi terhadap minuman beralkohol golongan A,B,C dan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.

BAB IV

PEREDARAN

Pasal 5

- (1) Peredaran minuman beralkohol terdiri dari penyaluran dan penyerahan;
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan peredaran minuman beralkohol golongan A,B,C, terkecuali memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;

- (3) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk peredaran minuman beralkohol tanpa merek terdaftar;
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat mengeluarkan Izin peredaran setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pengawas dan Pemeriksa.
- (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebagai kebutuhan pemegang izin.
- (5) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mencantumkan jenis, bentuk, jumlah maksimum, merek dagang.
- (6) Perorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan penyaluran dan penyerahan minuman beralkohol kepada Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan dalam bentuk berita acara dengan mencantumkan jenis, bentuk, jumlah serta merek dagang yang telah diserahkan atau salurkan

BAB V

PENYIMPANAN

Pasal 7

- (1) Penyimpanan minuman beralkohol meliputi kegiatan penyimpanan dan penyediaan tempat untuk menyimpan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan dan atau menyediakan tempat penyimpanan minuman beralkohol golongan A, B dan C terkecuali telah memperoleh izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyimpan dan atau menyediakan tempat untuk menyimpan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin penyimpanan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk penyimpanan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.

BAB VI

PENJUALAN

Pasal 8

- (1) Penjualan Minuman beralkohol meliputi kegiatan menjual dan menyediakan tempat untuk menjual alkohol atau minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual dan atau menyediakan tempat untuk menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C terkecuali telah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual dan/atau menyediakan tempat untuk menjual minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (5) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk menjual minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.
- (6) Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual dan memberikan minuman beralkohol kepada orang yang belum dewasa.
- (7) Pemerintah Daerah dalam mengeluarkan izin tempat penjualan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial masyarakat.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan minuman beralkohol meliputi kegiatan memakai atau meminum dan menyediakan tempat minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan dan/atau menyediakan tempat untuk menggunakan dan/atau tempat minum minuman beralkohol golongan A, B dan C terkecuali telah memperoleh izin resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan tempat untuk menggunakan dan/atau tempat minum minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang hendak memperoleh izin Penggunaan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam ayat (2), wajib mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah secara tertulis serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dilarang mengeluarkan izin untuk penggunaan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar.
- (6) Dalam mengeluarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib memperhatikan kondisi social masyarakat setempat.

Pasal 10

Setiap orang dalam keadaan alkoholik sebagai akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dilarang :

- a. mengemudikan kendaraan bermotor;
- b. melakukan tindakan yang melanggar ketertiban umum; dan
- c. melakukan tindakan yang melanggar kegiatan peribadatan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol.
- (2) Pembinaan dan pengawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. pengawasan dan pengendalian dampak negatif dari kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala kemungklinan gangguan keamanan dan ketertiban umum tindak pidana serta gangguan mental akibat mengkonsumsi minuman beralkohol; dan
 - c. memberantas produksi dan peredaran secara gelap minuman beralkohol.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol, baik yang dilakukan oleh badan hukum maupun masyarakat.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap peredaran, penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pemeriksa.

- (3) Tim pengawas dan tim pemeriksa terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang berasal dari instansi terkait.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada tim pengawasan dan tim pemeriksa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (5) Besaran insentif tim pengawas dan tim pemeriksa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 13

Tim Pengawasan dan Tim Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang ;

- a. memeriksa kegiatan dan tempat yang berkaitan dengan peredaran, penyimpanan, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol;
- b. membantu dan memeriksa penggunaan alat dan dokumen yang berkaitan dengan peredaran, penyimpanan, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 14

Bupati menetapkan tata cara perizinan dan persyaratan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN, PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN

Pasal 15

- (1) Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;
- (2) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dapat diangkat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Timur yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku

Pasal 16

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) peraturan Daerah ini :

- a. menerima dan memeriksa kebenaran laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu dan ditempat kejadian perkara (TKP);
- c. menghentikan dan memeriksa orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- d. melakukan penyitaan terhadap barang bukti dalam tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- e. melakukan penyimpanan atau pengamanan terhadap barang bukti yang disita dalam perkara tindakan pelanggaran minuman beralkohol;
- f. membuka dan memeriksa setiap orang yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut tindak pidana alkohol yang sedang dalam penyidikan;
- g. menggunakan bantuan tenaga ahli, untuk pelaksanaan tugas penyidikan

Pasal 17

- (1) Penyidik yang melakukan penyitaan minuman beralkohol, wajib membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya :
 - a. Nama, Jenis, dan Jumlah;
 - b. Keterangan tempat, Jam, Hari, Bulan, dan Tahun;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai minuman beralkohol; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap Pejabat Penyidik yang melakukan penyitaan.
- (2) Dalam hal penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka wajib memberitahukan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (3) Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang menerima barang sitaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib menindak lanjuti dengan laporan penyidik.
- (4) Penyidik yang melakukan penyitaan atau yang menerima barang sitaan bertanggung jawab atas penyimpanan barang sitaan.
- (5) Penyidik dapat minyisihkan sebagian barang sitaan untuk diperiksa atau diteliti di Laboratorium apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan siding dipengadilan.
- (6) Pelaksanaan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 18

- (1) Kepala Kejaksaan Negeri setempat wajib mengumumkan status barang temuan atau untuk kepentingan perkara atau dimusnakan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Pemusnaan barang temuan beralkohol yang masih dalam penyelidikan dan penyidik dilakukan oleh penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan disaksikan oleh pejabat Kejaksaan setempat, tim pengawas dan pemeriksa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, tokoh masyarakat dan pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Pemusnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memuat berita acara pemusnaan yang sekurang - kurangnya memuat :
 - a. Nama, Jenis dan Jumlah;
 - b. Keterangan Tempat, Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun dilakukan pemusnaan;
 - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai minuman beralkohol; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan penyitaan.

Pasal 19

- (1) Pemusnaan barang sitaan minuman beralkohol setelah perkaranya diputuskan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tim pengawasan dan Pemeriksaan, Tokoh Masyarakat, Pejabat Pemerintah Daerah dari Tempat Kejadian Perkara;
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan dengan memuat Berita Acara pemusnahan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama, Jenis dan Jumlah;
 - b. Keterangan Tempat, Jam, Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun dilakukan pemusnaan;
 - c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai minuman beralkohol; dan
 - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pejabat penyidik yang melakukan pemusnahan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 20

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000,000,- (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 21

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000,000,- (Lima puluh juta rupiah)

Pasal 22

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menyimpan atau menyediakan tempat penyimpanan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah)

Pasal 23

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menjual dan atau menyediakan tempat menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 24

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan minuman beralkohol golongan A, B dan C dan minuman beralkohol tanpa merek terdaftar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 60.000,000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 25

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6(enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.25.000,000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000,000,- (iima puluh juta rupiah).

Pasal 26

Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk seseorang untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20'21'22' dan Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda Rp.50.000,000,-(lima puluh juta rupiah)

Pasal 27

Penyidik, tim pengawas dan pemeriksa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalai Pasal 11,12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menghalang- halangi atau mempersulit penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana minuman beralkohol dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda paling banyak Rp.50,000,000,- (lima puluh juta).

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalai Pasal 21,22,23,24,25,26, dan Pasal 28 ditetapkan sebagai penerimaan Daerah dan disetor ke rekening kas Daerah.

Pasal 30

Tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Ditetapkan di Maba

pada tanggal Desember 2008

BUPATI HALMAHERAH TIMUR



WELHELMUS TAHALELE

Diundangkan di Maba

pada tanggal Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERAH TIMUR



MUSA DJAMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERAH TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 62